



P E N E T A P A N

NOMOR : 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JULI ANANINGSIH JUDIANTO, lahir di Magelang, tanggal 21 Juli 1966 (umur 54 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, alamat Jl. Medang No. 27 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**“;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Nopember 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Desember 2020 di bawah Nomor : 147/Pdt.P/2020/PN Mgg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama Pemohon bernama **“Nyonya JULI ANANINGSIH”**, sama dengan nama **“Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO”** dan satu orang yang sama.

Adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perkawinan antara **“JULI ANANINGSIH JUDIANTO”** dengan **“KWA TJONG KOK JAUW”** pada tanggal 28 Desember 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon pada administrasi berbeda-beda antara lain yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371016107660002.
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 3371030111081061.
 - Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006.
 - Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 29 Maret 1968 Nomor 127.U.KEP/12/1966.
 - Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 05 April 1984 Nomor 157/1966, tercatat nama **“JULI ANANINGSIH JUDIANTO”**;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **Nyonya JULI ANANINGSIH”**.
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **Nyonya JULI ANANINGSIH”**.
 - Penetapan Pengadilan tertanggal 25 Juni 2007, Nomor 16/PDT.P/2007/PN.MGL, tercatat atas nama CANDRA SANTOSO.
3. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan masalah pengurusan sertipikat tanah bagi Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk penetapan persamaan nama Pemohon dalam :
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **“Nyonya JULI ANANINGSIH”**.
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **“Nyonya JULI ANANINGSIH”**Keduanya-duanya sama dengan nama **“Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO”** dan satu orang yang sama.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
“Pencatatan Persamaan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon”
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kota Magelang;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum persamaan nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"**.
Kedua-duanya sama dengan nama **"Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO"** dan satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Kepada Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371016107660002, tertanggal 25 September 2017 atas nama JULI ANANINGSIH JUDIANTO (diberi Tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371032606620001, tertanggal 25 September 2017 atas nama CANDRA SANTOSO (diberi Tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.157/1966, tertanggal 5 April 1984 atas nama JULI ANANINGSIH JUDIANTO (diberi Tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/2006, tanggal 6 April 2010 antara KWA TJONG KOK JAUW dengan JULI ANANINGSIH JUDIANTO (diberi Tanda P-4);

Halaman 3 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama No.127.I.KEP/12/1966, tanggal 29 Maret 1968 (diberi Tanda P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371030111081061, tertanggal 25 September 2017 atas nama Kepala Keluarga CANDRA SANTOSO (diberi Tanda P-6);
7. Fotokopi Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Magelang No.16/Pdt.P/2007/PN.MGL, tanggal 25 Juni 2007 (diberi Tanda P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02917 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tertanggal 18 May 2011 atas nama Nyonya JULI ANANINGSIH (diberi Tanda P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02835 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tertanggal 25 November 2016 atas nama Nyonya JULI ANANINGSIH (diberi Tanda P-9);

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi SUSI ARIANI

2. Saksi JOHANES BUDI SANTOSO

yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persamaan nama tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perkawinan antara “**JULI ANANINGSIH JUDIANTO**” dengan “**KWA TJONG KOK JAUW**” pada tanggal 28 Desember 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
2. Bahwa nama Pemohon pada administrasi berbeda-beda antara lain yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371016107660002.
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 3371030111081061.
 - Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006.
 - Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 29 Maret 1968 Nomor 127.U.KEP/12/1966.
 - Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 05 April 1984 Nomor 157/1966, tercatat nama “**JULI ANANINGSIH JUDIANTO**”;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **Nyonya JULI ANANINGSIH**”.
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **Nyonya JULI ANANINGSIH**”.
 - Penetapan Pengadilan tertanggal 25 Juni 2007, Nomor 16/PDT.P/2007/PN.MGL, tercatat atas nama CANDRA SANTOSO.
3. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan masalah pengurusan sertipikat tanah bagi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang;

Halaman 5 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberikan Penetapan secara hukum persamaan nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** kedua-duanya sama dengan nama **"Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO"** dan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah berdasarkan agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, didukung oleh keterangan Saksi SUSI ARIANI dan Saksi JOHANES BUDI SANTOSO Pemohon beralamat di Jl. Medang No. 27 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan demikian Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini adalah apakah benar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** kedua-duanya sama dengan nama **"Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO"** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371016107660002, Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Nomor 3371030111081061, Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006, Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 05 April 1984 Nomor 157/1966, **dan merupakan satu orang yang sama?**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka dapatlah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran, P-5 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama, P-6 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan Saksi SUSI ARIANI dan Saksi JOHANES BUDI SANTOSO maka diperoleh fakta yuridis bahwa JULI ANANINGSIH JUDIANTO lahir di Magelang pada tanggal 21 Juli 1966;
- b. Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik No. 02917 / Kel. Rejowinangun Utara, P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 02835 / Kel. Rejowinangun Utara serta keterangan keterangan Saksi SUSI ARIANI dan Saksi JOHANES BUDI SANTOSO diketahui bahwa tanggal lahir Nyonya JULI ANANINGSIH sebagai pemegang hak atas kedua sertifikat tersebut adalah 21-7-1966;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSI ARIANI, ayah Pemohon bernama JUDIANTO (nama lengkapnya Saksi tidak tahu) dengan nama Tionghoa LIE KWAT AN, sedangkan ibu Pemohon bernama THE GIN SIOK NIO, dan Pemohon juga mempunyai nama Tionghoa LIE (nama lengkapnya Saksi tidak tahu), Pemohon mempunyai suami bernama JAUW (nama lengkapnya Saksi tidak tahu);
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOHANES BUDI SANTOSO, ayah Pemohon bernama JUDIANTO (nama lengkapnya Saksi tidak tahu), sedangkan ibu Pemohon bernama SIOK (nama lengkapnya Saksi tidak tahu), Pemohon mempunyai suami bernama JAUW (nama lengkapnya Saksi tidak tahu) nama Indonesianya CANDRA SANTOSO;
- e. Bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran dan P-6 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa JULI ANANINGSIH JUDIANTO merupakan anak dari SULISTIO JUDIANTO dan ETTY SETIOWATI;
- f. Bahwa berdasarkan P-5 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama diketahui bahwa LIE OE LAN yang diganti menjadi JULI ANANINGSIH dengan nama keluarga JUDIANTO merupakan anak dari LIE KWAT AN (yang diganti menjadi

Halaman 7 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIO JUDIANTO) dan THE, GIN SIOK NIO (yang diganti menjadi ETTY SETIOWATI);

- g. Bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan diketahui ANANINGSIH JUDIANTO telah menikah dengan KWA TJONG KOK JAUW di Magelang tanggal 28 Desember 2006;
- h. Bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 diketahui bahwa KWA TJONG KOK JAUW selanjutnya dinyatakan ganti nama menjadi CANDRA SANTOSO;
- i. Bahwa berdasarkan poin a sampai dengan poin h tersebut, maka diperoleh saling keterkaitan antara surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti maupun keterangan Saksi-Saksi yang selanjutnya diperoleh fakta yuridis:
 - Bahwa benar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** kedua-duanya sama dengan nama **"Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO"** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371016107660002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3371030111081061, Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006, Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 05 April 1984 Nomor 157/1966, **dan merupakan satu orang yang sama;**

Menimbang, bahwa penggunaan dua atau lebih nama untuk satu orang tersebut merupakan salah satu hal penting yang dialami oleh seseorang karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya JULI ANANINGSIH"** kedua-duanya sama dengan nama **"Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO"** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371016107660002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3371030111081061, Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 06 April 2010 Nomor 56/2006, Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 05 April 1984 Nomor 157/1966, **dan merupakan satu orang yang**

Halaman 8 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan nama-nama tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat, dan untuk dapat mengurus berbagai administrasi yang terkait dengan data kependudukan dan dokumen-dokumen Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum permohonan nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatitkan dalam register khusus untuk itu, Pengadilan mempertimbangkan bahwa oleh karena mengenai persamaan nama tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian untuk dapat mengakomodir permasalahan yang timbul di masyarakat terkait dengan banyaknya penduduk yang mempunyai nama lebih dari satu sehingga menimbulkan permasalahan atau kesulitan dalam urusan administrasi penduduk yang bersangkutan, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk melaporkan adanya persamaan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga petitum nomor 3 patut dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Kepada Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang supaya dicatitkan dalam register khusus untuk itu, Pengadilan mempertimbangkan bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk ditetapkan adanya persamaan nama Pemohon yaitu Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO dan Nyonya JULI ANANINGSIH adalah satu orang yang sama tersebut adalah untuk keperluan masalah pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 02835/Rejowinangun Utara dan Nomor 02917/Rejowinangun Utara, yang mana pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang maka petitum nomor 4 permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang memohon agar membebaskan semua perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan nomor 5 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 secara otomatis dikabulkan, sehingga Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum persamaan nama Pemohon dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02835/Rejowinangun Utara** tercatat nama Pemohon "**Nyonya JULI ANANINGSIH**" dan **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02917/Rejowinangun Utara** tercatat nama Pemohon "**Nyonya JULI ANANINGSIH**", kedua-duanya sama dengan nama "**Nyonya JULI ANANINGSIH JUDIANTO**" dan satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Kepada Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang untuk dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa perkara permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARIYANTI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARIYANTI

YAMTI AGUSTINA, S.H.

PERINCIAN BIAYA No.147/Pdt.P/2020/PN Mgg.:

Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-
Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
Materai..... Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,- +
Jumlah..... Rp. 96.000,-

Terbilang : (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Perkara No. 147/Pdt.P/2020/PN Mgg.